

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada penelitian dan pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan tentang studi komparatif hukum diskon GoPay menurut fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, maka bagian ini merupakan bagian terakhir dari pokok bahasan skripsi ini, berikut adalah beberapa kesimpulan dan saran dari penulis:

#### **A. Simpulan**

1. Pandangan dari kedua fatwa yang telah diteliti mengenai hukum diskon GoPay, pendapat yang disepakati Dewan Syariah mengatakan bahwa diskon GoPay bukan termasuk perkara riba. Diskon merupakan athâya (pemberian) dari pihak ketiga sebagai strategi pemasaran untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan Dewan Fatwa mengatakan diskon merupakan bunga yang diberikan atas uang yang dititipkan pada GoPay sebagai pinjaman, dalam artian diskon merupakan manfaat yang didapat karena telah memberikan pinjaman terhadap GoPay, dan setiap manfaat yang didapat dari pinjaman adalah riba, maka diskon hukumnya haram.
2. Kedua fatwa yang diteliti penulis berbeda dalam memandang GoPay, selain itu keduanya juga berbeda baik dari segi dalil maupun metode istinbath yang mereka gunakan. Adapun Dewan Syariah memandang kemaslahatan yang ada pada GoPay berdasarkan kebiasaan yang ada pada

masyarakat mengenai persoalan tersebut. Maka metode istinbath hukum yang digunakan dalam fatwa Dewan Syariah wahdah Islamiyah ialah metode istinbath istishlahi. Adapun Dewan Fatwa, secara umum, Al-Irsyad mengakui adanya penalaran dalam penggalian hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan metode istinbath hukum yang digunakan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam fatwa GoPay ialah menggunakan metode istinbath Ilhaqi, dengan merujuk pada pendapat Ibnu Abidin (ulama mazhab Hanafi) dalam kitabnya Hasyiyah Raddul Mukhtar.

## **B. Saran**

1. Kepada para pembaca agar memanfaatkan penelitian ini sebaik mungkin dan kiranya perlu memahami setiap perbedaan pendapat dikalangan lembaga-lembaga fatwa yang ada. Pembaca diharapkan bisa menghormati setiap perbedaan yang ada, karena perbedaan sesungguhnya kekayaan intelektual yang memudahkan pembaca untuk memilih suatu pandangan. Dan diharapkan sebagai penambah wawasan sehingga pembaca dapat merujuk penelitian ini sebagai sumber agar selalu memperhatikan transaksi muamalah yang sudah banyak mengalami perkembangan.
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan dan mendalami penelitian mengenai transaksi muamalah pada masa sekarang berdasarkan pendapat ulama kontemporer atau dari fatwa-fatwa yang membahas permasalahan ini.